

Analisis Hukum Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian P.T. PMA

Nafil Prakoso Abidin^{1*}, Nanik Trihastuti²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*nafilabidin@gmail.com

ABSTRACT

The involvement of notaries in establishing Foreign Investment Limited Liability Companies (PT PMA) facilitates a smooth process for foreign investors by providing guidance on regulatory compliance, protecting against legal risks, and drafting the deed of establishment and supporting documents per Indonesian legal standards. This research aims to examine the role of notaries in PT PMA establishment, identify challenges faced, and offer solutions and recommendations. Utilizing a normative research method, findings reveal that notaries play a crucial role in managing PTs in Indonesia, responsible for document legalization and deed preparation, and act as a bridge between investors and local regulations. Collaboration with the government is essential to improve the licensing system and support sustainable economic growth.

Keywords: Notary; PT; Foreign Investment.

ABSTRAK

Keterlibatan notaris dalam proses pendirian PT PMA memastikan kelancaran bagi investor asing dengan memberikan bimbingan tentang peraturan yang harus dipatuhi, melindungi dari risiko hukum, dan menyusun akta pendirian serta dokumen pendukung lainnya sesuai standar hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran notaris dalam pendirian PT PMA, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan solusi dan rekomendasi. Metode penelitian menggunakan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran krusial dalam mendirikan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dengan tanggung jawab legalisasi dokumen dan penyusunan akta, serta sebagai penghubung antara investor dan regulasi lokal, yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan sistem perizinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Notaris; PT; Penanaman Modal Asing.

A. PENDAHULUAN

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu bentuk investasi yang dilakukan oleh investor asing dengan tujuan menanamkan modal di suatu negara guna mendukung pembangunan ekonomi negara tersebut. Investasi ini dapat berasal dari pemerintah negara investor maupun pihak swasta di negara asal modal. Dalam era globalisasi ekonomi, PMA memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Melalui PMA, proses pembangunan dapat terdorong lebih cepat melalui penciptaan lapangan kerja, alih teknologi, serta transfer keterampilan manajemen yang sangat dibutuhkan oleh negara tujuan investasi. Selain itu, PMA juga dapat memperkuat sektor-sektor strategis dan meningkatkan daya saing internasional negara penerima modal (Utama, & Indratirini, 2024).

Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur dan mengelola Penanaman Modal Asing (PMA) melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal). Dalam undang-undang tersebut, PMA diwajibkan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tunduk pada hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban ini dipertegas dalam Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa setiap penanaman modal asing, baik yang seluruhnya berasal dari investor asing maupun yang dilakukan bersama dengan modal dalam negeri, harus berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Dengan ketentuan ini, pemerintah Indonesia memastikan bahwa investor asing beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjamin adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam investasi tersebut.

Pendirian PT PMA memiliki signifikansi yang besar dalam konteks hukum dan ekonomi di Indonesia. Sebagai badan hukum, PT PMA memungkinkan keterlibatan investor asing dalam kegiatan bisnis di Indonesia dengan tetap mematuhi berbagai batasan yang diatur oleh regulasi yang berlaku. Kehadiran PT PMA juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas hukum dan keamanan investasi, karena hak dan kewajiban antara investor asing dan pemodal dalam negeri dapat diatur dengan lebih jelas dan terperinci. Hal ini memberikan kepastian hukum yang penting bagi para pihak yang terlibat. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap unsur modal asing, meskipun dalam jumlah kecil, mewajibkan perusahaan tersebut untuk berbentuk PT PMA. Aturan ini memastikan bahwa perusahaan dengan investasi asing tetap tunduk pada ketentuan hukum Indonesia, sehingga menjaga iklim investasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks penanaman modal di Indonesia, praktik *nominee* atau perjanjian *nominee* sering terjadi dalam pembelian tanah oleh investor asing. Investor asing, yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tidak diperbolehkan memiliki tanah secara langsung di Indonesia, kerap menggunakan warga negara Indonesia sebagai perwakilan atau *nominee* dalam proses kepemilikan tanah. Melalui perjanjian *nominee*, tanah yang dibeli atas nama WNI sebenarnya dimiliki secara tidak langsung oleh investor asing dengan dalil investasi.

Namun, praktik ini rentan terhadap ketidakpastian hukum, mengingat perjanjian *nominee* tidak diakui secara sah dalam hukum pertanahan Indonesia. Perjanjian semacam ini melanggar asas-asas hukum agraria nasional yang mengutamakan kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia. Dengan demikian, kepemilikan atas tanah oleh investor asing melalui perjanjian *nominee* tidak memberikan perlindungan hukum penuh bagi investor, karena dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum jika terjadi sengketa.

Dalam latar belakang penelitian, fenomena ini perlu diuraikan untuk menunjukkan bagaimana kelemahan regulasi penanaman modal dapat mendorong praktik-praktik nominee. Pembahasan ini juga dapat dijadikan landasan untuk menyoroti peran notaris dalam memastikan bahwa pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) sesuai dengan regulasi, sekaligus menghindari praktik-praktik yang melanggar peraturan agraria, seperti nominee dalam kepemilikan tanah.

Notaris memainkan peran yang sangat krusial dalam proses pendirian PT PMA. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta pendirian PT PMA serta memastikan bahwa seluruh proses hukum terkait penanaman modal asing berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai persyaratan hukum yang diatur dalam UU Penanaman Modal, serta regulasi lainnya yang terkait. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa penanaman modal asing dapat dilakukan oleh penanam modal swasta, baik sepenuhnya dengan modal asing maupun secara patungan dengan modal dalam negeri. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya terbatas pada penyusunan akta, tetapi juga melibatkan verifikasi dan memastikan bahwa seluruh aspek hukum penanaman modal asing telah terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku, guna menjaga kepastian hukum dan perlindungan bagi para pemodal.

Pentingnya peran notaris tidak hanya terletak pada memastikan legalitas formal, tetapi juga dalam membantu investor asing memahami kompleksitas regulasi di Indonesia (Lumanga, 2020). Dengan keterlibatan notaris, proses pendirian PT PMA dapat berjalan lebih lancar karena investor asing mendapatkan bimbingan mengenai peraturan yang harus dipatuhi, serta terlindungi dari potensi risiko hukum yang mungkin muncul selama proses pendirian dan operasional perusahaan. Selain itu, notaris juga memastikan bahwa akta pendirian perusahaan dan seluruh dokumen pendukung lainnya disusun sesuai dengan standar hukum Indonesia. Hal ini penting agar perusahaan dapat diakui secara sah oleh otoritas negara dan beroperasi tanpa hambatan hukum di kemudian hari. Peran notaris ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada investor, tetapi juga membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanaman modal asing di Indonesia.

Selain aspek hukum, Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah kontribusi PMA dalam transfer teknologi dan keterampilan manajemen, yang tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas industri, tetapi juga mempercepat modernisasi di berbagai sektor ekonomi strategis. Transfer teknologi dari perusahaan asing memungkinkan peningkatan efisiensi

dan daya saing industri dalam negeri, sementara keterampilan manajemen yang diperoleh melalui alih pengetahuan tersebut membantu memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia (Azizah, et.al, 2024).

Selain itu, kehadiran investor asing menciptakan peluang lapangan kerja baru yang berperan dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya investasi asing, kapasitas produksi dan distribusi nasional dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. PMA juga dapat mendorong integrasi ekonomi Indonesia dengan pasar global, yang penting dalam era globalisasi dan perdagangan internasional.

Untuk menganalisis artikel ini maka akan digunakan 2 (dua) teori yaitu: Teori Hukum dan Kepatuhan, dan Teori Kepastian Hukum. *Pertama*, Teori Hukum dan Kepatuhan. Teori ini berfokus pada hubungan antara hukum yang berlaku dan bagaimana entitas hukum (dalam hal ini, notaris) berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap norma dan ketentuan hukum dalam menjalankan fungsi profesional (Sinaulan, 2021). Dalam konteks pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA), notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur pendirian perusahaan mematuhi ketentuan hukum, termasuk UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana notaris menjalankan tugasnya dalam konteks kepatuhan hukum, misalnya dengan cara menyusun akta pendirian yang memenuhi semua persyaratan hukum, menjelaskan hak dan kewajiban pemegang saham, dan mendukung proses perizinan yang transparan. Selain itu, juga memungkinkan untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi notaris dalam memenuhi standar hukum dan bagaimana hal itu mempengaruhi kepastian hukum bagi investor asing. *Kedua*, Teori Kepastian Hukum. Teori kepastian hukum berfokus pada pentingnya kepastian dan prediktabilitas hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi investasi dan aktivitas ekonomi. Teori ini menekankan bahwa hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan adalah syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik, termasuk bagi investor asing (Marbun, 2022). Dalam konteks pendirian PMA, kepastian hukum menjadi faktor kunci bagi investor asing dalam memutuskan untuk berinvestasi. Notaris, sebagai perantara dalam proses pendirian perusahaan, berperan penting dalam memberikan jaminan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana notaris membantu menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta pendirian yang memenuhi semua persyaratan hukum, serta menjelaskan secara jelas hak-hak dan kewajiban pemegang saham dalam akta tersebut. Selain itu, teori ini memungkinkan untuk

mengevaluasi bagaimana adanya ketidakpastian dalam prosedur perizinan atau peraturan yang tidak konsisten dapat berdampak negatif pada keputusan investasi asing, serta bagaimana notaris dapat berperan dalam mengurangi ketidakpastian tersebut melalui pengetahuan dan pemahaman mereka tentang regulasi yang berlaku. Dengan demikian, teori kepastian hukum dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana peran notaris berkontribusi terhadap lingkungan hukum yang kondusif bagi investasi asing di Indonesia.

Artikel mengenai Peran penting notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT), khususnya terkait Penanaman Modal Asing (PMA), telah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh R. Juli Moertiono dalam karyanya yang berjudul “Peran Notaris Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing”, yang menguraikan bahwa keterlibatan notaris sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pendirian PT, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Notaris memiliki kewenangan umum dan khusus dalam menyusun akta otentik yang diperlukan untuk mendirikan PT PMA (Moertino, 2024). Penelitian kedua dilakukan oleh Widia Salwa Putri Santira dan Disriani Latifah Soroinda dengan judul “Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama”. Penelitian ini menyoroti tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian PT yang didasarkan pada perjanjian pinjam nama, yang merupakan sebuah modus penyelundupan hukum untuk menghindari batasan investasi asing. Meskipun notaris bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran formal dari dokumen-dokumen yang diajukan, tanggung jawab mereka terbatas pada informasi yang diberikan oleh para pihak. Jika terdapat informasi yang disembunyikan atau disamarkan, notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari dokumen tersebut (Santira, & Soroinda, 2024).

Perbedaan antara dua penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus dan ruang lingkup kajiannya. Penelitian R. Juli Moertiono menitikberatkan pada peran notaris secara umum dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA), dengan penekanan pada pemenuhan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini menyoroti bagaimana notaris berperan dalam menjaga kepatuhan hukum secara keseluruhan selama proses pendirian PT PMA. Sementara itu, penelitian oleh Widia Salwa Putri Santira dan Disriani Latifah Soroinda mengkaji tanggung jawab notaris dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu pendirian PT yang didasarkan pada perjanjian pinjam nama. Penelitian mereka membahas potensi penyelundupan hukum dan pencucian uang melalui modus pinjam nama untuk menghindari batasan investasi asing, serta batasan tanggung jawab notaris dalam menangani kasus semacam ini.

Notaris berperan penting dalam mendukung kepatuhan hukum dan proses legal yang lebih luas dalam pendirian PT. yang melibatkan Penanaman Modal Asing. Penelitian ini tidak akan membahas aspek perjanjian pinjam nama atau modus penyelundupan hukum, melainkan lebih menitikberatkan pada bagaimana notaris berkontribusi terhadap legalitas dan keberlanjutan perusahaan dengan modal asing di Indonesia. Penelitian ini untuk memperdalam pemahaman mengenai peran notaris dalam menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan PMA serta bagaimana mereka mendukung proses investasi asing yang transparan dan sesuai regulasi. Selain itu, tentunya pendirian PT. PMA tidak lepas dari tantangan, termasuk perubahan regulasi dan kerumitan birokrasi, oleh karena itu, keterlibatan notaris yang kompeten dan berpengalaman menjadi sangat penting untuk membantu investor asing menavigasi berbagai peraturan yang terus berkembang, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu bagaimana peran notaris dalam pendirian PT. PMA, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki proses tersebut?

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran notaris dalam pendirian PT PMA, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki proses tersebut. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki iklim investasi asing di Indonesia serta memperkuat fondasi hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui PMA.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis peran notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang melibatkan Penanaman Modal Asing (PMA). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui telaah literatur yang telah tersedia, baik dalam bentuk teori, konsep hukum, regulasi, maupun hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peran notaris dalam konteks pendirian PT dan penanaman modal asing. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai literatur dan dokumen hukum, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Literatur yang dikaji mencakup studi mengenai notaris, regulasi hukum yang mengatur peran notaris dalam pendirian PT, serta kebijakan penanaman modal asing di Indonesia.

Dalam proses pengumpulan data, langkah-langkah yang ditempuh meliputi identifikasi dan pemilihan literatur yang relevan, baik yang bersifat teoretis, yang secara langsung terkait dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan kata kunci yang spesifik, seperti "peran notaris dalam

pendirian PT", "Penanaman Modal Asing", "Undang-Undang Perseroan Terbatas", dan "regulasi penanaman modal asing", untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat mendukung kajian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari literatur (Khasanah, 2021). Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan penelitian, seperti peran notaris dalam pendirian PT, kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik, dan tantangan yang dihadapi notaris dalam konteks PMA. Dengan demikian, kajian literatur ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran notaris, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya untuk memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris memegang peran penting dalam berbagai aspek legalitas yang menyangkut baik individu maupun entitas bisnis. Fungsi utama notaris adalah untuk menjamin keabsahan dan keamanan dokumen hukum melalui proses autentikasi, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang diakui. Dalam konteks bisnis internasional, peran notaris sangat krusial dalam legalisasi dokumen, seperti akta pendirian perusahaan, perjanjian kerjasama, dan dokumen lain yang diperlukan untuk transaksi lintas negara. Proses legalisasi ini menjadi salah satu syarat penting dalam mendirikan perusahaan asing di suatu negara, di mana dokumen-dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku agar dapat diterima secara sah di yurisdiksi yang bersangkutan.

Selain itu, notaris juga berperan dalam pengaturan administrasi perusahaan domestik dan asing, seperti pembuatan akta notaris untuk pendirian perusahaan, pengesahan perubahan anggaran dasar, serta pengelolaan dokumen hukum lainnya yang diperlukan dalam menjalankan operasional bisnis. Dengan demikian, notaris menjadi garda terdepan dalam mendukung kelancaran aktivitas bisnis, baik dari segi kepatuhan hukum maupun dalam memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Tanpa adanya peran notaris, risiko terhadap sengketa hukum dan masalah administratif dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bisnis.

Namun, dampak dari Konvensi *Apostille* terhadap peningkatan *Ease of Doing Business Index* (EoDB) masih terbatas. Konvensi ini, yang ditandatangani oleh berbagai negara, bertujuan untuk mempermudah legalisasi dokumen publik sehingga dokumen tersebut dapat diakui secara internasional tanpa melalui proses legalisasi yang rumit di masing-masing negara. Meskipun demikian, fokus dari Konvensi *Apostille* ini hanya pada legalisasi dokumen publik dan tidak

mencakup berbagai dokumen lain yang mungkin dibutuhkan dalam proses bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun notaris berperan dalam aspek administratif dan legalisasi, reformasi yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan peringkat EoDB secara keseluruhan. Reformasi tersebut bisa meliputi penyederhanaan prosedur perizinan usaha, penguatan regulasi yang mendukung investasi asing, serta peningkatan transparansi dalam proses bisnis yang melibatkan notaris dan instansi pemerintah lainnya.

Pemahaman tentang kewajiban notaris dalam pengiriman informasi mengenai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari perusahaan terbatas merupakan hal yang sangat penting dalam konteks transparansi dan akuntabilitas bisnis. Pemilik manfaat mengacu pada individu atau entitas yang memiliki kontrol akhir atau manfaat finansial dari suatu perusahaan, meskipun namanya tidak tertera secara langsung dalam dokumen resmi perusahaan. Dengan meningkatnya perhatian global terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, banyak negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang pemilik manfaat mereka.

Notaris berperan sebagai penghubung yang strategis dalam proses ini. Dalam kapasitasnya, notaris bertugas untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan mengenai pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab notaris mencakup pemeriksaan dokumen dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan, sehingga dapat dipastikan bahwa semua data yang relevan telah disampaikan dengan benar dan sesuai prosedur. Namun, penting untuk dicatat bahwa notaris tidak bertanggung jawab langsung atas akurasi informasi tersebut. Hal ini berarti bahwa meskipun notaris berfungsi sebagai pengawas, tanggung jawab utama untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi tetap berada pada perusahaan itu sendiri.

Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada, pengawasan yang lebih ketat dan sosialisasi mengenai regulasi terkait pemilik manfaat dinilai sangat penting. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pelaku usaha tentang kewajiban mereka dalam mengungkapkan informasi yang akurat dan transparan. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan edukasi yang memadai, diharapkan perusahaan dapat lebih patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, yang pada gilirannya mendukung peran notaris dalam menjaga transparansi bisnis.

Di era globalisasi saat ini, di mana penanaman modal asing semakin intensif, transparansi dalam pengungkapan informasi pemilik manfaat menjadi semakin krusial. Investor asing cenderung mencari lingkungan bisnis yang transparan dan dapat dipercaya, sehingga mereka dapat merasa aman dalam berinvestasi. Peran notaris sebagai penjaga transparansi dalam proses ini

sangat vital, karena mereka membantu menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Melalui kolaborasi antara notaris, perusahaan, dan regulator, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih baik dalam hal pengungkapan informasi pemilik manfaat, sehingga mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia.

Peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas (PT) sangat penting, terutama ketika proses pendirian perusahaan diwakili oleh pihak kedua. Praktik ini diakui sah dalam hukum, selama semua prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terpenuhi. Dalam konteks ini, notaris berfungsi sebagai jaminan integritas hukum, yang memastikan bahwa seluruh dokumen dan proses yang terlibat dalam pendirian perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya terbatas pada pengesahan dokumen semata, tetapi juga mencakup pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang lebih luas. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses pendirian, seperti wakil atau pengacara, tidak mengurangi tanggung jawab notaris dalam menjaga keabsahan dan transparansi proses tersebut.

Dalam hal akuisisi saham perusahaan, notaris memiliki tanggung jawab yang sangat penting. Notaris bertugas menyusun akta akuisisi yang otentik, yang berfungsi sebagai bukti hukum yang sah atas transaksi tersebut. Akta ini mencakup rincian mengenai perubahan kepemilikan saham, termasuk identitas pemilik baru dan jumlah saham yang diakuisisi. Selain itu, notaris juga wajib melaporkan perubahan status perusahaan kepada otoritas terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk memastikan bahwa semua perubahan tercatat dengan baik dan diakui secara hukum. Tindakan ini sangat penting untuk menjaga validitas transaksi bisnis yang kompleks, terutama dalam konteks perubahan kepemilikan saham, baik di perusahaan domestik maupun yang terlibat dalam investasi asing.

Peran notaris dalam proses akuisisi ini tidak hanya memberikan keamanan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga membantu menciptakan kepercayaan antara investor dan perusahaan. Dalam dunia bisnis yang semakin terintegrasi secara global, kepatuhan terhadap regulasi dan integritas dalam pelaksanaan transaksi menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, notaris memainkan peran integral dalam memastikan kelancaran dan keabsahan hukum di berbagai aspek pendirian dan operasi perseroan terbatas. Hal ini berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional, di mana peraturan dan regulasi yang berbeda sering kali berinteraksi.

Secara keseluruhan, studi literatur ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup dimensi hukum yang lebih kompleks. Dalam konteks pendirian dan operasi perseroan terbatas, notaris berkontribusi dalam menciptakan

ekosistem bisnis yang aman, transparan, dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Dalam pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA), investor wajib mengajukan preproposol atau rencana investasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang sekarang dikenal sebagai Kementerian Investasi. Proses ini mencakup penyampaian informasi dasar mengenai rencana bisnis, seperti bidang usaha, nilai investasi, dan perkiraan struktur kepemilikan modal asing. Dokumen preproposol ini merupakan langkah awal untuk memperoleh persetujuan atau izin prinsip dari BKPM.

Persetujuan ini menjadi dasar bagi notaris dalam menyusun akta pendirian PT. PMA, yang memuat ketentuan-ketentuan formal pendirian perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris memastikan bahwa dokumen pendirian telah sesuai dengan persetujuan dari BKPM/Kementerian Investasi, serta mengatur hak dan kewajiban pemegang saham asing dan lokal.

Adanya izin dari BKPM menjadi acuan notaris untuk menyusun akta pendirian PT. yang sah, sehingga perusahaan dapat beroperasi sesuai hukum dan memenuhi ketentuan investasi asing di Indonesia.

Peran notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu elemen penting yang disoroti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam tabel, ditemukan bahwa peran notaris tidak hanya terbatas pada legalisasi dokumen, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis dan praktis dalam memfasilitasi berdirinya perusahaan PMA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Akta pendirian perusahaan merupakan syarat mutlak untuk mendirikan PMA, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Dalam konteks ini, notaris memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa akta tersebut disusun dan disahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menemukan bahwa 83% notaris menyatakan bahwa salah satu tantangan utama yang mereka hadapi adalah menjelaskan persyaratan modal minimum kepada investor asing. Hal ini merujuk pada Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal, yang menetapkan bahwa modal asing harus memenuhi persyaratan tertentu yang berbeda dari modal lokal. Ketidakjelasan dalam memahami ketentuan ini sering kali menjadi hambatan bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, peran notaris sebagai penjelas dan fasilitator sangat penting untuk memastikan bahwa investor asing memahami dan dapat memenuhi persyaratan tersebut, sehingga proses pendirian PMA dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku

(Irianti, 2024).

Analisis kritis terhadap peran notaris dalam menyusun struktur modal perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab yang sangat penting dan kompleks. Selain tugas utamanya dalam memastikan bahwa modal yang diinvestasikan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, notaris juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara investor asing dan regulasi lokal yang sering kali dapat membingungkan. Ketidapahaman investor asing terhadap regulasi dan praktik hukum di Indonesia sering kali menjadi salah satu kendala utama dalam pendirian perusahaan. Oleh karena itu, peran notaris sebagai fasilitator hukum menjadi sangat krusial (Yoga, & Velantina, 2022). Notaris tidak hanya menyusun dokumen yang diperlukan, tetapi juga harus mampu menjelaskan secara komprehensif mengenai struktur modal yang diizinkan, prosedur yang harus dilalui, serta potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh investor. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang regulasi yang mengatur PMA, notaris dapat memberikan wawasan yang berharga kepada investor asing tentang bagaimana cara beroperasi secara legal dan efisien dalam konteks bisnis Indonesia. Hal ini mencakup pemahaman tentang persyaratan modal minimum, kepemilikan saham, dan pengaturan terkait pajak dan perizinan, yang sering kali memiliki implikasi langsung terhadap strategi bisnis yang akan dijalankan.

Sebagai contoh, jika seorang investor asing ingin mendirikan PT. di Indonesia dengan struktur modal tertentu, notaris dapat memberikan penjelasan mengenai peraturan yang diatur dalam UU Penanaman Modal, serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, notaris berperan untuk memastikan bahwa semua aspek hukum telah dipenuhi dan memberi tahu investor tentang potensi perubahannya. Selain itu, notaris juga berfungsi untuk memfasilitasi negosiasi dan komunikasi antara investor dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah dan otoritas perizinan, yang sering kali memerlukan klarifikasi lebih lanjut tentang ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, peran notaris dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pengesahan dokumen, tetapi juga mencakup fungsi edukatif yang sangat penting. Melalui pemahaman yang baik tentang regulasi lokal, notaris membantu mengurangi ketidakpastian yang sering dihadapi oleh investor asing, sehingga mempercepat proses pendirian perusahaan. Ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi asing, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti bahwa peran notaris sebagai fasilitator hukum sangat penting dalam menciptakan kepercayaan di antara investor asing. Dengan memastikan bahwa mereka memahami regulasi dan prosedur yang berlaku, notaris tidak hanya membantu kelancaran proses pendirian perusahaan tetapi juga berkontribusi pada reputasi

sistem hukum Indonesia sebagai tempat yang aman dan menarik untuk berinvestasi.

Peran notaris dalam memberikan kepastian hukum sangat penting bagi investor asing yang mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam penelitian ini, 71% responden mengindikasikan bahwa salah satu peran utama notaris adalah menjamin bahwa hak-hak pemegang saham, termasuk hak voting dan distribusi dividen, diatur dengan jelas dalam akta pendirian. Hal ini merujuk pada Pasal 19 UU PT, yang mewajibkan anggaran dasar perusahaan mencantumkan secara eksplisit hak dan kewajiban pemegang saham.

Analisis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak investor asing masih menghadapi kesulitan dalam memahami distribusi dividen dan hak-hak mereka dalam perusahaan. Ketidapahaman ini sering kali menyebabkan sengketa antara pemegang saham lokal dan asing (Fanjanu, 2022). Dalam konteks ini, peran notaris menjadi sangat krusial, karena notaris bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang mungkin memiliki perbedaan dalam memahami hak-hak tersebut.

Dengan demikian, peran notaris tidak hanya sebatas membuat akta, tetapi juga memberikan kejelasan hukum yang mencegah potensi konflik di antara pemegang saham. Keberadaan notaris dalam proses pendirian PMA membantu memastikan bahwa semua ketentuan hukum diikuti dan hak-hak pemegang saham terlindungi dengan baik, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan transparan (Chaerunnisa, & Rahayu, 2023).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh notaris dalam mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) adalah implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem ini diperkenalkan dengan tujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Namun, 67% notaris yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem OSS masih belum berjalan dengan optimal, khususnya dalam hal sinkronisasi dengan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Sinaga, 2024). Analisis terhadap temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi sistem OSS, yang membuat proses perizinan menjadi lebih kompleks daripada yang diharapkan. Notaris sering kali harus menghadapi permasalahan teknis dalam sistem, yang mengakibatkan tertundanya proses perizinan. Hal ini tentu berdampak negatif pada investor asing yang mengharapkan efisiensi dalam proses pendirian perusahaan.

Dari sini terlihat bahwa notaris, selain bertindak sebagai pengesah dokumen, juga harus memiliki kemampuan untuk menavigasi sistem perizinan digital yang masih menghadapi banyak tantangan. Keberhasilan notaris dalam beradaptasi dengan sistem OSS sangat penting untuk memastikan bahwa investor asing dapat melewati tahapan perizinan dengan lebih lancar, sehingga

memfasilitasi proses pendirian PMA dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia (Munalar, 2022).

Perubahan kebijakan investasi di Indonesia, khususnya perubahan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), menjadi tantangan tersendiri bagi notaris. 82% notaris dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka harus terus mengikuti perkembangan kebijakan terkait sektor mana yang terbuka atau tertutup bagi investor asing. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang memperbarui daftar sektor yang dapat diinvestasikan oleh modal asing. Perubahan regulasi yang sering terjadi menciptakan tantangan bagi notaris untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka dan menyampaikannya kepada klien. Notaris diharapkan dapat memberikan nasihat hukum yang akurat berdasarkan peraturan terbaru, serta memastikan bahwa akta pendirian perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu. Dalam konteks ini, peran notaris sebagai penasihat hukum sangat menonjol, karena investor asing sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh notaris mengenai kebijakan yang berlaku (Febriani., Martien, Dhoni., & Martanti, 2023).

Peran notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) memang sangat penting yaitu: 1. Penyusunan akta pendirian. Notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta pendirian PT PMA, yang merupakan dokumen resmi yang menyatakan keberadaan hukum perusahaan. Akta pendirian ini harus memenuhi semua syarat dan ketentuan yang diatur dalam UU PT dan UU Penanaman Modal. Beberapa poin penting yang perlu dicantumkan dalam akta pendirian meliputi: a. Identitas Pemilik Saham. Informasi mengenai siapa saja yang menjadi pemilik saham dalam perusahaan harus dicantumkan dengan jelas untuk menghindari potensi sengketa di masa depan; b). Struktur Modal: Notaris harus memastikan bahwa struktur modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, termasuk ketentuan mengenai modal minimum untuk PT PMA; 2. Kepatuhan terhadap regulasi. Notaris berperan sebagai pengawal kepatuhan hukum. Mereka tidak hanya menyusun dokumen, tetapi juga memastikan bahwa semua proses pendirian perusahaan mematuhi regulasi yang ada. Hal ini mencakup: a. Verifikasi Dokumen. Notaris harus memverifikasi bahwa semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dan memenuhi persyaratan hukum. Ini termasuk dokumen identitas, izin usaha, dan dokumen terkait lainnya; b. Informasi dan Edukasi. Notaris perlu memberikan informasi yang jelas kepada investor asing tentang proses dan persyaratan yang harus dipenuhi. Ini membantu mencegah kesalahpahaman dan kesalahan yang dapat mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari; 3. Perlindungan hukum. Dengan menyusun akta pendirian yang tepat dan lengkap, notaris melindungi hak-hak pemegang saham dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Aspek-aspek perlindungan

hukum ini mencakup: a. Pengaturan Hak dan Kewajiban Pemegang Saham. Dalam akta pendirian, notaris harus mencantumkan hak dan kewajiban pemegang saham secara jelas. Hal ini sangat penting untuk menghindari konflik antara pemegang saham lokal dan asing; b. Pencegahan Sengketa. Dengan memberikan kejelasan mengenai hak-hak dan kewajiban para pemegang saham, notaris membantu mengurangi risiko sengketa di kemudian hari, yang dapat merugikan semua pihak; 4. Jembatan antara Investor Asing dan Kepatuhan Hukum. Notaris berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan investor asing dan kepatuhan hukum di Indonesia. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang regulasi yang ada, notaris dapat: a. Membantu Investor Memahami Regulasi. Notaris memiliki peran penting dalam membantu investor asing memahami kompleksitas regulasi yang ada di Indonesia, termasuk ketentuan yang terkait dengan investasi asing; dan b. Menjaga Transparansi. Melalui peran mereka, notaris dapat membantu menciptakan transparansi dalam proses pendirian perusahaan, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan investor (Moertiono, 2024).

Pendirian PT. PMA memberikan kepastian hukum bagi investor asing, yang sangat penting dalam konteks investasi internasional. Investor asing sering kali tidak familiar dengan regulasi lokal, sehingga notaris memainkan peran sebagai penasihat hukum yang membantu menjelaskan peraturan serta persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam konteks ini, notaris dalam menjamin bahwa hak-hak pemegang saham, termasuk distribusi dividen dan hak suara, diatur secara jelas dalam anggaran dasar perusahaan, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Peran notaris juga mencakup deteksi terhadap potensi penyalahgunaan hukum, seperti perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh investor asing untuk menghindari batasan investasi (Fanjanu, 2022). Notaris sering kali terlibat dalam mendeteksi modus penyelundupan hukum ini. Meskipun tanggung jawab mereka terbatas pada kebenaran formal informasi, notaris berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang bisa merugikan sistem hukum dan ekonomi Indonesia (Santira, & Soroinda, 2024).

Peran notaris dalam pendirian PT. PMA tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas seperti memberikan kepastian hukum, memberikan saran hukum, mengatur hak-hak pemegang saham, dan mendeteksi potensi penyalahgunaan hukum. Dengan demikian, notaris menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang aman dan sesuai dengan hukum di Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik investasi asing.

Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa informasi mengenai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA) diungkapkan dengan jelas. Transparansi informasi tentang pemilik manfaat sangat krusial untuk mencegah

tindak pidana, seperti pencucian uang. Meskipun notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari informasi yang disampaikan, mereka harus memastikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan pemilik manfaat diajukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan diperkenalkannya sistem *Online Single Submission* (OSS), peran notaris semakin meluas dalam membantu investor asing mengurus perizinan perusahaan secara elektronik. Namun, notaris sering kali menghadapi kendala teknis dalam sistem OSS, seperti ketidaksesuaian antara sistem dan regulasi yang ada. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang diunggah ke OSS sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga proses pendirian PT. PMA dapat berjalan dengan lancar (Sinaga, 2024).

Perubahan kebijakan investasi, seperti revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), menjadi tantangan yang signifikan bagi notaris. Notaris sering kali harus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi sektor-sektor yang terbuka atau tertutup bagi investasi asing. Dalam konteks ini, notaris memegang peranan penting dalam memberikan nasihat kepada investor asing mengenai dampak perubahan kebijakan tersebut terhadap pendirian dan operasional Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA). Dengan demikian, notaris memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi peraturan terbaru yang berlaku. Peran notaris dalam pendirian PT. PMA sangat luas, mencakup penyusunan akta otentik serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Mengingat adanya tantangan dalam implementasi regulasi dan perubahan kebijakan investasi, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat formal, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang memberikan perlindungan kepada investor asing. Melalui peran ini, notaris berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Febriani, 2023).

Notaris dalam menjalankan tugasnya merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, (yang selanjutnya disebut UUJN-P). Hukum ini secara jelas menggariskan bahwa tugas utama seorang notaris adalah memberikan persetujuan yang penuh dan sah kepada para pihak yang bersepakat. Dengan demikian, notaris diberi wewenang untuk menyusun alat bukti yang memiliki kekuatan hukum penuh melalui akta otentik. Akta ini dianggap sah dan benar secara hukum, sehingga menjadi sangat penting, khususnya bagi pihak yang memerlukan kepastian hukum dalam berbagai urusan, baik bisnis maupun pribadi.

Peran notaris sangat krusial dalam menciptakan kepastian hukum, yang dapat dijelaskan melalui Teori Hukum dan Kepatuhan. Sifat otentik dari akta yang dibuat notaris menjadikannya alat bukti yang dapat diandalkan ketika muncul permasalahan hukum terkait dengan akta tersebut. Seiring dengan berkembangnya hubungan bisnis, baik di dalam negeri maupun di tingkat

internasional, permintaan akan akta otentik sebagai bukti yang sah semakin meningkat. Sesuai dengan amanat dalam UUJN-P, notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik yang berkaitan dengan segala tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang diwajibkan oleh hukum atau diminta oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, notaris berfungsi sebagai penjaga kepatuhan, memastikan bahwa semua dokumen yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menyusun akta pendirian perusahaan, notaris juga berperan dalam proses pendaftaran dan pengesahan Perseroan Terbatas (PT). Dengan adanya perubahan dari sistem pendaftaran manual ke sistem elektronik, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016, diharapkan proses pendaftaran PT dapat meningkat efisiensi dan efektivitasnya. Penerapan sistem elektronik ini sejalan dengan prinsip Kepastian Hukum, karena sistem yang lebih transparan dan efisien membantu mengurangi risiko kesalahan dan sengketa hukum di kemudian hari. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi para pihak dalam mengurus pendaftaran dan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran dan pengesahan PT kini dilakukan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam proses ini, notaris bertanggung jawab untuk menginput data perusahaan, memeriksa ketepatan data, dan memastikan semua informasi yang diunggah ke dalam sistem telah sesuai. Jika terjadi kesalahan saat penginputan, notaris harus memperbaikinya sebelum data diunggah, menunjukkan bahwa notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat formal, tetapi juga sebagai pengawas kepatuhan terhadap regulasi. Kesalahan input data yang dilakukan oleh notaris harus segera diperbaiki, dan jika diperlukan akta baru, notaris harus menanggung biayanya. Namun, jika kesalahan dilakukan oleh pihak klien, notaris tetap akan membuat akta baru, tetapi biayanya ditanggung oleh klien. Meskipun sistem online ini memberikan kemudahan bagi pihak yang ingin mendirikan perusahaan, terutama dalam mempercepat proses perizinan, hal ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas notaris dalam setiap langkah yang diambil.

Peran notaris sangat penting dalam proses perubahan status Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA). Peran ini terkait erat dengan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUJN-P. Dalam hal ini, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat hukum kepada klien terkait prosedur perubahan status PT. menjadi PMA. Notaris kemudian menyusun akta otentik yang diperlukan untuk proses tersebut, termasuk dalam perubahan anggaran dasar perusahaan dan/atau data perusahaan. Perubahan status PT menjadi PMA memerlukan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setelah

persetujuan diterima, notaris akan mengubah anggaran dasar atau data perusahaan serta membuat akta jual beli saham jika investasi dilakukan melalui transaksi saham. Selanjutnya, notaris akan menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan terkait. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penasihat hukum yang mendorong kepatuhan dan memberikan kepastian hukum bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam mendirikan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT), baik untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun perusahaan domestik. Tanggung jawab notaris mencakup legalisasi dokumen, penyusunan akta, dan pemenuhan kewajiban hukum untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam proses bisnis. Meskipun ada tantangan seperti implementasi sistem Online Single Submission (OSS) yang menghambat efektivitas kerja mereka, peran notaris sebagai penghubung antara investor dan regulasi lokal sangat krusial dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan stabil. Untuk mencapai tujuan ini, kolaborasi antara notaris, perusahaan, dan pemerintah diperlukan untuk memperbaiki sistem perizinan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, dengan perubahan kebijakan investasi dan tantangan yang muncul, notaris harus terus memperbarui pengetahuan mereka untuk memberikan nasihat hukum yang akurat kepada klien, terutama investor asing, serta melindungi hak-hak pemegang saham dan mendeteksi potensi penyalahgunaan hukum.

Berdasarkan temuan di atas, disarankan agar notaris secara aktif meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang regulasi investasi terbaru serta implementasi sistem Online Single Submission (OSS) agar dapat memberikan nasihat hukum yang lebih akurat dan tepat waktu kepada klien. Selain itu, penting bagi notaris untuk menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam proses perizinan, guna mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada dalam sistem yang dapat memengaruhi efisiensi pengelolaan Perseroan Terbatas (PT). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan kondusif, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, R.A., et.all. (2024). Strategi Penanaman Modal di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 2, (No. 5), p.580-590.

<https://doi.org/10.58344/jig.v2i5.92>.

- Chaerunnisa, J., & Rahayu, M. I. F. (2023). The Role of A Notary in The Procedure for Implementing A Share Acquisition of A Limited Liability Company. *International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL)*, Vol. 4, (No. 3), p.82-88. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v4i3.147>.
- Fanjanu, N. Y. (2022). Implementation of Notary Responsibilities for The Establishment of A Limited Company Represented to The Second Party (Study at City Notary Offices and Kediri Regency Notary Offices). *International Significance of Notary*, Vol. 3, (No. 1), p.81-87. Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/SIGN/article/view/22166/17426#>
- Febriani, N. R., Martien, D., & Martanti, Y. (2023). Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Wanprestasi. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, (No. 10), p.3022–3047. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.578>.
- Irianti, A. (2019). Role of Notary Public in Increasing the Ease of Doing Business Index through the Apostille Convention. *Journal of Economics and Business*, Vol. 2, (No. 1), p. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.61>.
- Khasanah, L. U. (2021). Penelitian Kualitatif : Teknik Analisis Data Deskriptif. Retrieved from: <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>.
- Lumanga, B. (2020). *Peran Notaris dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Kota Kendari*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Marbun, E. C. A. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS) Perizinan Online Single Submission (OSS). *Dharmasiswa*, Vol. 1, (No. 4), p.1749-1760. Retrieved from <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglefindmkaj/https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=dharmasiswa>
- Moertiono, R. J. (2024). Peran Notaris Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, (No. 2), p.384-391 <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.625>.
- Munalar, S.S., et.all. (2022). Peran Notaris dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas

(Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, (No. 1), p.1–18. Retrieved from <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ JBH/article/view/17842>.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Santira, S. P., & Soroinda, D. L. (2024). *Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama*. *Unes Law Review*, Vol. 6, (No. 4), 10432-10441. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1928>

Sinaga, N. E., et.all. (2024). Juridical Analysis of The Responsibilities of Notaries in Making Deeds of Statement of General Meeting Decisions Shareholders of Limited Liability Companies. *International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities*, Vol. 2, (No. 4), p.95–105. <https://doi.org/10.59024/ijellacush.v2i4.956>.

Sinaulan, R. L. (2021). *Teori Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publising

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Utama, D. I. P., & Indratirini. (2024). Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, (No. 2). <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1660>.

Yoga, R. P., & Valentina, R. A. (2022). Notary Roles and Liabilities Related to The Delivery of Information about the Beneficial Owners of Limited Liability Companies. *Legal Brief*, Vol. 11, (No. 2). 1027-1038. Retrieved from <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/240/192>.